

Tinjauan Atas PSAK 102 (Revisi 2019) dan PSAK 102 (Revisi 2016) Tentang Akuntansi Murabahah

Any Eliza

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung

Email korespondensi: anyeliza@radenintan.ac.id

Abstract

Murabaha transactions through Murabaha financing are the leading transactions in Islamic Financial Institutions in Indonesia. The accounting treatment for these transactions is regulated in PSAK 102 Akuntansi Murabahah. First issued in 2007, PSAK 102 Akuntansi Murabahah has been revised three times, namely in 2013, 2016, and 2019. This literature study aims to analyze the differences between PSAK 102 Akuntansi Murabahah Revised 2019 and Revised 2016. Using content analysis techniques, the main sources of writing come from the related Sharia Financial Accounting Standards (SAK), related scientific journals, and IAI Education and Training (PPL) materials. The differences between PSAK 102 Akuntansi Murabahah Revised 2019 and Revised 2016 include: scope, amount, paragraphs, advances, significant financing elements, the definition of Murabaha income, definition of real costs, terms of Murabaha assets, recognition of Murabaha income, recognition of deferred revenue with a significant financing element, as well as a component of disclosure by sellers in the financial statements. Content difference analysis of PSAK 102 Akuntansi Murabahah is necessary to enrich the literature related to Murabaha accounting treatment, to update and improve the understanding of all parties with an interest in Murabaha transaction information, especially financial statement preparers, financial statement readers, and auditors.

Keywords : *murabaha accounting, PSAK 102 (Revised 2016); PSAK 102 (Revised 2019)*

Saran sitasi: Eliza, A. (2022). Tinjauan Atas PSAK 102 (Revisi 2019) dan PSAK 102 (Revisi 2016) Tentang Akuntansi Murabahah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(03), 2882-2892. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i3.5891>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i3.5891>

1. PENDAHULUAN

Perkembangan akuntansi syariah di Indonesia seiring dengan pesatnya perkembangan industri bisnis syariah (*halal industry*) dan industri keuangan syariah (perbankan syariah, pasar modal syariah, Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) syariah). Dalam tiga dekade terakhir, telah terjadi peningkatan baik volume maupun nilai transaksi berbasis syariah di lembaga keuangan syariah yang tentunya akan meningkatkan kebutuhan terhadap akuntansi syariah.

Eksistensi akuntansi syariah di Indonesia ditandai dengan keberadaan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Syariah merupakan standar yang dikembangkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI);

digunakan oleh entitas yang memiliki transaksi syariah atau entitas berbasis syariah. Standar akuntansi syariah terdiri atas kerangka konseptual penyusunan dan pengungkapan laporan, standar penyajian laporan keuangan, dan standar khusus transaksi syariah seperti *mudaharabah, murabahah, salam, ijarah, istishna* (Martani et al., 2016).

Sementara itu, tugas dari Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) adalah sebagai berikut (Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), 2021):

- a. Melakukan perumusan, pengembangan dan pengesahan:
 - 1) Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan;
 - 2) Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah;

- 3) Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan Syariah;
 - 4) Pernyataan Pencabutan Standar Akuntansi Keuangan Syariah;
 - 5) Buletin Teknis; dan
 - 6) Produk lain yang terkait dengan Standar Akuntansi Keuangan Syariah.
- b. Menjawab pertanyaan dari pemerintah, otoritas, asosiasi dan lembaga luar negeri yang terkait dengan Standar Akuntansi Syariah dalam hal ini dipandang perlu berdasarkan pertimbangan Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Keberadaan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Syariah diawali dengan kehadiran produk DSAK – IAI berupa PSAK 59 Akuntansi Perbankan Syariah yang disahkan pada tanggal 1 Mei 2002, berlaku terhitung mulai 1 Januari 2003 atau tahun buku yang berakhir 2003. Selanjutnya PSAK Syariah 101-106 disahkan pada tanggal 27 Juni 2007 dan berlaku efektif mulai 1 Januari 2008 atau tahun buku yang berakhir 2008. Hingga saat ini, Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Syariah di Indonesia mencakup PSAK 101 hingga PSAK 112.

Transaksi *murabahah* merupakan salah satu produk unggulan pembiayaan di lembaga keuangan Syariah, termasuk perbankan syariah. *Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah margin atau keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli. Dalam transaksi *murabahah*, barang yang diperjualbelikan harus ada pada saat akad terjadi, sementara metode pembayaran dapat dilakukan secara tangguh/cicilan atau secara tunai (WIROSO, 2011).

Penerapan transaksi *murabahah* pada perbankan syariah dapat dikategorikan pada pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif. Pembiayaan produktif terkait dengan investasi dan modal kerja, sementara pembiayaan konsumtif terkait dengan keperluan konsumsi nasabah, di antaranya meliputi pembelian kendaraan, rumah, dan keperluan konsumsi lainnya. Muhammad (2005) mengemukakan beberapa alasan yang menjadikan transaksi *murabahah* menjadi produk unggulan dalam perbankan syariah: 1) Transaksi *murabahah* bersifat jangka pendek dan cukup memudahkan jika dibandingkan dengan transaksi yang menggunakan sistem *profit and loss sharing*; 2) *Markup* dalam transaksi *murabahah*

dapat ditetapkan sedemikian rupa sehingga memastikan bahwa bank dapat memperoleh keuntungan; (3) Transaksi *murabahah* meminimalisir adanya ketidakpastian pendapatan jika dibandingkan dengan bisnis-bisnis atau transaksi yang menggunakan sistem *profit and loss sharing* (Parno & Tikawati, 2017). Dengan kata lain dapat pula dinyatakan bahwa pembiayaan *Murabahah* keunggulan transaksi ini terkait dengan: (1) kepastian pembeli dikarenakan bank tidak akan membeli suatu barang jika tidak ada pembelinya; (2) kepastian keuntungan dikarenakan bank memastikan margin atau keuntungan yang diperoleh atas barang yang dijualnya; (3) mudah diaplikasikan (Mian et al., 2000). Dengan demikian, pembiayaan *murabahah* menawarkan banyak keuntungan bagi bank syariah. Meskipun Ajmi et al., (2019) menemukan bahwa transaksi *ijarah* memberikan nilai tertinggi bagi agen dan principal dalam kondisi pasar tidak sempurna, namun hasil penelitian-penelitian membuktikan bahwa pembiayaan *murabahah* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pencapaian profitabilitas perusahaan (Arwani & Wakhidin, 2018; Riduan Mas'ud; Muhammad Jalaluddin, 2022).

Perlakuan akuntansi transaksi *murabahah* diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102 Akuntansi *Murabahah* yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). PSAK ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi *murabahah*, baik dari sisi penjual maupun pembeli. Hingga saat ini, PSAK 102 Akuntansi *Murabahah* telah tiga kali mengalami revisi. Pada awalnya, PSAK 102 Akuntansi *Murabahah* dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada tanggal 27 Juni 2007. PSAK 102 Akuntansi *Murabahah* menggantikan pengaturan mengenai akuntansi *murabahah* dalam PSAK 59 Akuntansi Perbankan Syariah yang dikeluarkan pada tanggal 1 Mei 2002. Berdasarkan surat Dewan Pengurus Nasional (DPN) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) No. 0823-B/DPN/IAI/ XI/2013, maka seluruh produk akuntansi syariah yang sebelumnya dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) IAI dialihkan kewenangannya kepada Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

DSN MUI mendefinisikan *murabahah* sebagai transaksi jual beli barang dimana penjual menegaskan

harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba (MUI, 2000). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102 Akuntansi *Murabahah* (Revisi 2019) mendefinisikan *murabahah* sebagai akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Sementara akuntansi *murabahah* merupakan aktivitas akuntansi pada transaksi *murabahah*, yang meliputi aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan (Habibah & Nikmah, 2017).

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102 Akuntansi *Murabahah* disebutkan bahwa *murabahah* dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Pada *murabahah* berdasarkan pesanan, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. *Murabahah* berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Dalam *murabahah* pesanan mengikat, pembeli tidak dapat membatalkan pesannya. Pembayaran *murabahah* dapat dilakukan secara tunai atau tangguh. Pembayaran tangguh adalah pembayaran yang dilakukan tidak pada saat barang diserahkan kepada pembeli, tetapi pembayaran dilakukan secara angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu. Selain itu, akad *murabahah* memperkenankan penawaran yang berbeda untuk cara pembayaran yang berbeda sebelum akad *murabahah* dilakukan. Namun jika akad tersebut telah disepakati, maka hanya ada satu harga (harga dalam akad) yang digunakan. Harga yang disepakati dalam *murabahah* adalah harga jual, sedangkan biaya perolehan harus diberitahukan.

Rukun transaksi *murabahah* terdiri atas: (1) transaktor, yaitu adanya penjual (bank Syariah) dan pembeli (nasabah), (2) objek *murabahah* berupa harga dan barang, (3) ijab Kabul, yaitu pernyataan kehendak masing-masing pihak, baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan (Yaya, Rizal; Martawireja, Aji E; Abdurahim, 2014). Lebih lanjut Antonio (2001) menyebutkan bahwa dalam jual beli secara *murabahah*, barang atau produk yang diperjualbelikan telah dikuasai atau dimiliki oleh penjual pada saat negosiasi dan akad berlangsung.

Syarat *murabahah* meliputi: (1) Penjual dan pembeli, dimana dalam hal ini kedua pihak harus ikhlas dan mampu untuk melakukan transaksi jual beli; (2) Objek jual beli, dimana barang yang

diperjualbelikan tersedia atau penjual sanggup untuk mengadakan barang tersebut, barang tersebut berwujud, barang tersebut merupakan barang halal milik sah penjual; (3) Harga, dimana harga jual merupakan harga beli ditambah dengan margin keuntungan, harga jual tidak boleh berubah selama masa akad, jangka waktu dan sistem pembayaran disepakati oleh penjual dan pembeli; (4) Tidak mengandung unsur paksaan, tipuan dan mudharat (Syauqoti, 2018). Alur transaksi *murabahah* dapat dilihat pada Gambar 1 berikut:



Sumber: (Yaya, Rizal; Martawireja, Aji E; Abdurahim, 2014)

Gambar 1. Alur Transaksi *Murabahah* (Dengan Pesanan)

Berdasarkan Gambar 1 di atas, alur transaksi *murabahah* meliputi: Pertama, diawali dengan adanya pengajuan pembelian barang oleh nasabah. Pada saat itu, dilakukan negosiasi antara bank dan nasabah pembeli terkait harga barang, jangka waktu pembayaran, margin, dan besaran angsuran per bulan. Kedua, Bank sebagai penjual mempelajari kemampuan nasabah dalam membayar piutang *murabahah*. Jika rencana pembelian telah disepakati oleh kedua pihak, maka akad *murabahah* dilaksanakan. Ketiga, setelah akad *murabahah* dengan pesanan disepakati, selanjutnya bank melakukan pembelian barang kepada pemasok. Untuk *murabahah* tanpa pesanan, bank dapat langsung menyerahkan barang kepada nasabah. Pembelian barang dengan pesanan dapat diwakilkan kepada nasabah atas nama bank. Dokumen pembelian barang diserahkan oleh pemasok kepada bank. Keempat, pemasok mengirimkan barang yang diinginkan oleh nasabah kepada nasabah. Kelima, setelah menerima barang, selanjutnya nasabah pembeli membayar kepada bank. Pembayaran kepada bank pada umumnya secara angsuran/cicilan sejumlah uang tertentu selama jangka waktu yang disepakati.

Berdasarkan PSAK 102 Akuntansi *Murabahah*, akuntansi transaksi *murabahah* diawali dengan pengakuan uang muka dari nasabah, pembelian barang pesanan oleh bank baik secara tunai maupun kredit, saat akad *murabahah* disepakati yang meliputi: (1) pencatatan penjualan *murabahah*; (2) pencatatan urben sebagai bagian pelunasan uang muka; (3) dan pencatatan biaya-biaya yang ditanggung nasabah, pembayaran angsuran dan pengakuan keuntungan *murabahah*, hingga penyajian transaksi *murabahah* di laporan keuangan serta pengungkapan transaksi *murabahah*. Pengakuan dan pengukuran transaksi *murabahah* diatur secara terpisah baik dari sisi penjual maupun dari sisi pembeli.

PSAK 102 Akuntansi *Murabahah* telah mengalami beberapa kali revisi setelah disahkan pertama kali pada tahun 2007, yaitu:

- a. PSAK 102 Akuntansi *Murabahah* (Revisi 2013), disahkan pada tanggal 13 November 2013. Hal ini sehubungan dengan dikeluarkannya Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) No. 84/DSNMUI/XII/2012 tentang Metode Pengakuan Keuntungan *Tamwil Bi Al-Murabahah* (pembiayaan *murabahah*) di Lembaga Keuangan Syariah;
- b. PSAK 102 Akuntansi *Murabahah* (Revisi 2016), disahkan pada tanggal 06 Januari 2016. Hal ini sehubungan dengan adanya penyesuaian terkait definisi nilai wajar yang mengacu pada PSAK 68 Pengukuran Nilai Wajar. PSAK 102 Akuntansi *Murabahah* (Revisi 2016) berlaku efektif mulai 1 Januari 2017 secara retrospektif. Pengaturan yang terkait dengan PSAK 102 adalah Bultek 5: Pendapatan dan Biaya Terkait *Murabahah*.
- c. PSAK 102 Akuntansi *Murabahah* (Revisi 2019), disahkan pada tanggal 6 September 2019. Hal ini sehubungan dengan adanya revisi acuan pengakuan pendapatan *murabahah* tangguh bagi penjual yang tidak memiliki risiko persediaan yang signifikan kepada ISAK 101. Sebelumnya, transaksi ini mengacu kepada PSAK 50, PSAK 55, dan PSAK 60. PSAK 102 (Revisi 2019) juga mencakup penambahan istilah, perubahan ruang lingkup, dan beberapa pengaturan lain yang bersifat tidak signifikan. Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) juga menegaskan bahwa Bultek 5: Pendapatan dan Biaya Terkait *Murabahah* tidak berlaku lagi dengan keluarnya PSAK 102 (Revisi 2019) dan ISAK 101 Pengakuan Pendapatan

Murabahah Tangguh Tanpa Risiko Signifikan Terkait Kepemilikan Persediaan. PSAK 102 (Revisi 2019) berlaku efektif mulai 1 Januari 2020.

Keberadaan PSAK 102 Akuntansi *Murabahah* (Revisi 2019) merupakan dampak dari keluarnya PSAK 71 Instrumen Keuangan yang berlaku efektif pada 1 Januari 2020. Keluarnya PSAK 71 serta untuk tujuan penerapan akuntansi *murabahah* sesuai dengan prinsip, karakteristik, dan istilah transaksi syariah, maka Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mengeluarkan PSAK 102 (Revisi 2019), ISAK 101 Pengakuan Pendapatan *Murabahah* Tangguh Tanpa Risiko Signifikan Terkait Kepemilikan Persediaan, dan ISAK 102 Penurunan Nilai Piutang *Murabahah*.

Mengingat bahwa PSAK 102 Akuntansi *Murabahah* (Revisi 2019) baru berlaku efektif pada 1 Januari 2020, maka penting untuk mengidentifikasi dan menganalisis perbedaan antara PSAK 102 Akuntansi *Murabahah* (Revisi 2019) yang merupakan revisi terbaru dengan PSAK 102 Akuntansi *Murabahah* (Revisi 2016). Studi yang dilakukan sebelumnya fokus pada penerapan PSAK 102 atas transaksi *murabahah* berdasarkan PSAK 102 revisi sebelum tahun 2019 (Febrian & Mardian, 2017; Yusuf, 2013; Albana & Firmansyah, 2021; Wulandari & Anwar, 2021).

Penulisan artikel ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan antara PSAK 102 Akuntansi *Murabahah* (Revisi 2019) dan PSAK 102 Akuntansi *Murabahah* (Revisi 2016). Analisis perbedaan konten PSAK 102 Akuntansi *Murabahah* ini sangat diperlukan untuk memperbaharui sekaligus meningkatkan pemahaman bagi semua pihak yang berkepentingan dengan informasi transaksi *murabahah*, terutama para penyusun laporan keuangan, pembaca laporan keuangan, dan auditor. Melalui analisis ini, diharapkan dapat memperkaya literatur terkait perlakuan akuntansi *murabahah*. (Syauqoti, 2018)

2. METODE PENELITIAN

Tinjauan konseptual ini merupakan studi literatur dengan sumber utama penulisan berasal dari Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Syariah terkait, buku-buku akuntansi keuangan syariah, jurnal ilmiah terkait, buletin teknis terkait yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), serta materi

Pendidikan dan Pelatihan (PPL) Akuntansi *Murabahah* yang diselenggarakan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Teknik analisis data berupa analisis isi (*content analysis*), terutama yang bersumber dari PSAK 102 Akuntansi *Murabahah* (Revisi 2016) dan PSAK 102 Akuntansi *Murabahah* (Revisi 2019). Analisis isi dilakukan dengan menelaah perbedaan-perbedaan signifikan atas konten PSAK 102 Akuntansi *Murabahah* (Revisi 2016) dan PSAK 102 Akuntansi *Murabahah* (Revisi 2019) yang mencakup ketentuan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi *murabahah*.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil penelitian

Transaksi *murabahah* melalui pembiayaan *murabahah* merupakan transaksi unggulan di lembaga keuangan syariah di Indonesia. Perlakuan akuntansi untuk transaksi tersebut diatur secara khusus dalam PSAK 102 Akuntansi *Murabahah*, yang telah beberapa kali mengalami revisi sejak pertama kali dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan

(DSAK) IAI pada tahun 2007 lalu. PSAK 102 Akuntansi *Murabahah* mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi *murabahah*, baik dari sisi penjual maupun sisi pembeli. Terakhir, PSAK 102 Akuntansi *Murabahah* mengalami revisi pada tahun 2019, yang ditandai dengan disahkannya tiga Standar Akuntansi Keuangan Syariah pada tanggal 6 September 2019 lalu, yaitu:

- a. PSAK 102 Akuntansi *Murabahah* (revisi 2019)
- b. ISAK 101 Pengakuan Pendapatan *Murabahah* Tangguh Tanpa Risiko Signifikan Terkait Kepemilikan Persediaan; dan
- c. ISAK 102 Penurunan Nilai Piutang *Murabahah*.

Berdasarkan hasil analisis konten dalam PSAK 102 Akuntansi *Murabahah* (Revisi 2016) dan PSAK 102 Akuntansi *Murabahah* (Revisi 2019), serta materi yang disampaikan dalam Pendidikan dan Pelatihan (PPL) Akuntansi *Murabahah* yang dilaksanakan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), maka diperoleh beberapa perbedaan signifikan dalam ke dua PSAK tersebut sebagaimana tercantum pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Perbedaan PSAK 102 (Revisi 2016) dan PSAK 102 (Revisi 2019)

No.	Pengaturan	PSAK 102 (Revisi 2016)	PSAK 102 (Revisi 2019)
	Ruang Lingkup	Lembaga keuangan syariah dan koperasi syariah yang melakukan transaksi <i>murabahah</i> ; Pihak-pihak yang melakukan transaksi <i>murabahah</i> dengan lembaga keuangan syariah atau koperasi syariah	Seluruh entitas yang melakukan transaksi <i>murabahah</i>
	Jumlah Paragraf	44 paragraf	41 paragraf
	Uang muka	Uang muka tidak dinyatakan secara eksplisit sebagai <i>hamish jiddiyah</i>	Uang muka dinyatakan secara eksplisit sebagai <i>hamish jiddiyah</i>
	Unsur pembiayaan signifikan	Tidak diatur	Penjual memperoleh manfaat signifikan dari pembiayaan, yaitu berupa perbedaan signifikan atas perbedaan harga jual tangguh dan harga jual tunai
	Pendapatan <i>Murabahah</i>	Tidak diatur	Terdiri atas marjin dan pendapatan lain yang tercantum dalam akad
	Definisi biaya riil	Tidak diatur	Biaya riil merupakan biaya variabel langsung yang dikeluarkan oleh penjual (<i>incurred direct variable cost</i>)
	Istilah untuk aset yang diperoleh dengan tujuan untuk dijual kembali dengan menggunakan akad <i>Murabahah</i>	Aset <i>murabahah</i>	Persediaan <i>murabahah</i>

No.	Pengaturan	PSAK 102 (Revisi 2016)	PSAK 102 (Revisi 2019)
	Pengakuan Pendapatan	Pendapatan <i>murabahah</i> di akui pada saat: Awal (penyerahan aset <i>murabahah</i>) Proporsional Akhir	Pendapatan <i>murabahah</i> di akui pada saat: Penjual mengalihkan pengendalian atas persediaan kepada pembeli Selama periode akad secara proporsional
	Pengakuan pendapatan tangguh dengan unsur pembiayaan signifikan	Menerapkan metode anuitas dengan mengacu kepada PSAK 50, PSAK 55, dan PSAK 60	Menerapkan metode pendapatan efektif dengan mengacu pada ISAK 101
	Pengungkapan oleh penjual	Penjual tidak mengungkapkan pertimbangan yang digunakan dalam menilai signifikansi unsur pembiayaan dan risiko terkait kepemilikan persediaan untuk transaksi <i>murabahah</i> tangguh, total denda yang dikenakan kepada pembeli <i>murabahah</i> , tingkat kolektibilitas <i>murabahah</i> , tingkat kolektibilitas piutang <i>murabahah</i> dan kaitannya dengan pengakuan pendapatan; metode penentuan penurunan nilai atas piutang <i>murabahah</i>	Penjual mengungkapkan pertimbangan yang digunakan dalam menilai signifikansi unsur pembiayaan dan risiko terkait kepemilikan persediaan untuk transaksi <i>murabahah</i> tangguh, total denda yang dikenakan kepada pembeli <i>murabahah</i> , tingkat kolektibilitas piutang <i>murabahah</i> dan kaitannya dengan pengakuan pendapatan; metode penentuan penurunan nilai atas piutang <i>murabahah</i>

Sumber: Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), 2020), (Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI, 2016)

3.2. Pembahasan

Berdasarkan pemaparan pada Tabel 1, terdapat beberapa perbedaan pengaturan sebagaimana tertuang dalam PSAK 102 Akuntansi *Murabahah* (Revisi 2016) dan PSAK 102 Akuntansi *Murabahah* (Revisi 2019). **Pertama**, ruang lingkup. Berdasarkan PSAK 102 (Revisi 2016) paragraf 02, ruang lingkup PSAK 102 (Revisi 2016) mencakup lembaga keuangan syariah dan koperasi syariah yang melakukan transaksi *murabahah* baik sebagai penjual maupun pembeli dan pihak-pihak yang melakukan transaksi *murabahah* dengan lembaga keuangan syariah atau koperasi syariah. Sementara dalam PSAK 102 (Revisi 2019) paragraf 02, ruang lingkup PSAK 102 tidak membatasi penerapan PSAK tersebut berdasarkan pada jenis entitas tertentu, namun diterapkan pada transaksi *murabahah*, baik yang dilakukan oleh entitas sebagai penjual maupun pembeli. Penerapan PSAK 102 Akuntansi *Murabahah* (Revisi 2019) selaras dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) konvergensi *International Financial Reporting Standard (IFRS)* dimana dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) konvergensi *International Financial Reporting Standard (IFRS)*, pengaturan lebih berbasis transaksi (*transaction-based*), tidak lagi berbasis entitas (*entity-based*).

Kedua, terdapat perbedaan jumlah paragraf dalam PSAK 102 (Revisi 2019) dan PSAK 102 (Revisi 2016). PSAK 102 (Revisi 2019) memiliki jumlah paragraf lebih sedikit, yaitu 41 paragraf, dibandingkan PSAK 102 (Revisi 2016) yang memiliki 44 paragraf. Pengurangan paragraf dalam PSAK 102 (Revisi 2019) mencakup pengurangan: (1) paragraf 03 tentang maksud Lembaga Keuangan Syariah; (2) paragraf 11 tentang jenis Diskon *murabahah*, dan (3) paragraf 17 tentang potongan *murabahah* untuk yang belum melunasi piutang *murabahah*.

Ketiga, istilah uang muka. Berdasarkan PSAK 102 (Revisi 2019) paragraf 04, uang muka dinyatakan secara eksplisit sebagai *hamish jiddiyah*, yaitu jumlah yang dibayar oleh pembeli kepada penjual sebagai bukti komitmen untuk membeli barang dari penjual. Sementara PSAK 102 (Revisi 2016) paragraf 04, istilah uang muka tidak dinyatakan secara eksplisit sebagai *hamish jiddiyah*. Definisi uang muka pada kedua PSAK tersebut adalah sama.

Keempat, unsur pembiayaan signifikan. Berdasarkan PSAK 102 Akuntansi *Murabahah* (Revisi 2019), paragraf 21 dinyatakan bahwa *murabahah* tangguh mengandung unsur pembiayaan signifikan jika penjual memperoleh manfaat yang signifikan dari pembiayaan, yaitu berupa perbedaan signifikan antara harga jual tangguh (harga jual dalam

akad) dan harga jual tunai. Sementara pembahasan tentang unsur pembiayaan signifikan tidak diatur dalam PSAK 102 Akuntansi *Murabahah* (Revisi 2016).

Kelima, pendapatan *Murabahah*. Berdasarkan PSAK 102 Akuntansi *Murabahah* (Revisi 2019), paragraf 19 dinyatakan bahwa pendapatan *murabahah* terdiri atas marjin dan pendapatan lain yang tercantum dalam akad. Marjin *murabahah* merupakan selisih antara harga jual dan biaya perolehan persediaan *murabahah*. Sementara itu pembahasan tentang komponen pendapatan *Murabahah* tidak diatur dalam bagian Pengakuan dan Pengukuran Akuntansi Penjual pada PSAK 102 Akuntansi *Murabahah* (Revisi 2016).

Keenam, definisi biaya riil. Berdasarkan PSAK 102 Akuntansi *Murabahah* (Revisi 2019), paragraf 04 dinyatakan bahwa definisi biaya riil adalah biaya variabel langsung yang dikeluarkan oleh penjual (*incurred direct variable cost*) atas komitmen pembelian oleh pembeli yang batal menjadi akad *murabahah*. Sementara definisi tentang biaya riil tidak tertuang dalam bagian definisi pada paragraf 04 PSAK 102 Akuntansi *Murabahah* (Revisi 2016).

Ketujuh, istilah untuk aset yang diperoleh dengan tujuan untuk dijual kembali dengan menggunakan akad *Murabahah*. Berdasarkan PSAK 102 Akuntansi *Murabahah* (Revisi 2019) paragraf 04, digunakan istilah persediaan *murabahah* untuk mendefinisikan aset yang diperoleh dengan tujuan untuk dijual kembali dengan menggunakan akad *murabahah*. Sementara paragraf 05 PSAK 102 Akuntansi *Murabahah* (Revisi 2016) menggunakan istilah aset *Murabahah* untuk mendefinisikan aset yang diperoleh dengan tujuan untuk dijual kembali dengan menggunakan akad *murabahah*.

Kedelapan, pengakuan pendapatan. Berdasarkan PSAK 102 Akuntansi *Murabahah* (Revisi 2019) paragraf 20 dinyatakan bahwa pendapatan *murabahah* diakui:

- a. Pada saat penjual mengalihkan pengendalian atas persediaan kepada pembeli jika *murabahah* dilakukan secara tunai atau tangguh yang tidak mengandung unsur pembiayaan signifikan;
- b. Selama periode akad secara proporsional jika *murabahah* dilakukan secara tangguh yang mengandung unsur pembiayaan signifikan dan penjual memiliki risiko yang signifikan terkait dengan kepemilikan persediaan.

Sementara pembahasan tentang pengakuan keuntungan *murabahah* pada PSAK 102 Akuntansi *Murabahah* (Revisi 2016) sebagaimana diatur dalam paragraf 23 dapat dilakukan di awal saat penyerahan aset *Murabahah*, selama periode akad, dan diakhir masa akad dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Keuntungan *murabahah* diakui pada saat terjadi penyerahan barang (awal) jika transaksi *Murabahah* dilakukan secara tunai atau secara tangguh yang tidak melebihi satu tahun;
- b. Keuntungan *murabahah* diakui selama periode akad sesuai dengan tingkat risiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut untuk transaksi tangguh lebih dari satu tahun. Beberapa metode dapat digunakan dan dipilih sesuai karakteristik risiko dan upaya transaksi *murabahah*:
 - 1) Keuntungan diakui saat penyerahan aset *murabahah*, diterapkan untuk transaksi *murabahah* tangguh dimana risiko penagihan kas dari piutang *murabahah* dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya relatif kecil;
 - 2) Keuntungan diakui secara proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang *murabahah*, diterapkan untuk transaksi *murabahah* tangguh dimana risiko piutang tidak tertagih relatif besar dan atau beban untuk mengelola dan menagih piutang tersebut relatif besar pula;
 - 3) Keuntungan diakui saat seluruh piutang *Murabahah* berhasil ditagih, diterapkan untuk transaksi *murabahah* tangguh dimana risiko piutang tidak tertagih dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya cukup besar.

Kesembilan, pengakuan pendapatan tangguh dengan unsur pembiayaan signifikan. Berdasarkan PSAK 102 Akuntansi *Murabahah* (Revisi 2019) paragraf 22 dinyatakan bahwa pendapatan *Murabahah* dari *Murabahah* tangguh yang mengandung unsur pembiayaan signifikan dan penjual tidak memiliki risiko signifikan terkait dengan kepemilikan persediaan, maka diatur lebih lanjut dalam ISAK 101 Pengakuan Pendapatan *Murabahah* Tangguh Tanpa Risiko Signifikan Terkait Kepemilikan Persediaan. Dalam paragraf 09 ISAK 101, ketika penjual dalam *murabahah* tangguh yang mengandung unsur pembiayaan signifikan dan tidak

terpapar risiko yang signifikan terkait kepemilikan persediaan, maka pendapatan *murabahah* neto diamortisasi dan diakui selama masa akad dengan tingkat pengembalian yang konstan antara arus kas yang dikeluarkan oleh penjual dan arus kas yang diterima oleh penjual berdasarkan ketentuan dalam akad (metode pendapatan efektif).

Sementara PSAK 102 Akuntansi *Murabahah* (Revisi 2016) paragraf 41A menyatakan bahwa perlakuan atas transaksi *murabahah* dimana penjual tidak memiliki risiko yang signifikan terkait dengan kepemilikan persediaan mengacu pada PSAK 50 Instrumen Keuangan: Penyajian, PSAK 55 Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, dan PSAK 60 Instrumen Keuangan: Pengungkapan. Risiko yang terkait dengan kepemilikan persediaan terdiri atas: risiko perubahan harga persediaan, keusangan dan kerusakan persediaan, biaya pemeliharaan dan penyimpanan persediaan, serta risiko pembatalan pesanan pembelian secara sepihak. Dengan ketentuan ini, pengakuan pendapatan dapat menggunakan metode anuitas dengan mempertimbangkan arus kas masuk dari angsuran dan arus kas keluar untuk pembelian persediaan *murabahah* sehingga diperoleh tingkat imbal hasil efektif (*effective rate of return*).

Kesepuluh, pengungkapan oleh penjual. Berdasarkan PSAK 102 Akuntansi *Murabahah* (Revisi 2016) paragraf 40, dinyatakan bahwa pengungkapan oleh penjual terkait transaksi *Murabahah*, tetapi tidak terbatas pada:

- a. Harga perolehan aset *murabahah*;
- b. Janji pemesanan dalam *murabahah* berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan; dan
- c. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101 Penyajian Laporan Keuangan Syariah

Sementara dalam paragraf 37 PSAK 102 Akuntansi *Murabahah* (Revisi 2019), dinyatakan bahwa pengungkapan oleh penjual terkait transaksi *murabahah*, tetapi tidak terbatas pada:

- a. Harga perolehan aset *murabahah*;
- b. Janji pemesanan dalam *murabahah* berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan; dan
- c. Untuk *murabahah* tangguh, pertimbangan yang digunakan dalam menilai signifikansi unsur pembiayaan dan risiko terkait kepemilikan persediaan;
- d. Total denda yang dikenakan kepada pembeli *murabahah*

- e. Tingkat kolektibilitas piutang *murabahah* dan kaitannya dengan pengakuan pendapatan;
- f. Metode penentuan penurunan nilai atas piutang *murabahah*; dan
- g. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101 Penyajian Laporan Keuangan Syariah

Dari pengungkapan di atas, penjual juga wajib mengungkapkan metode penentuan penurunan nilai atas piutang *murabahah*. Hal tersebut mengacu pada ISAK 102 Penurunan Nilai Piutang *Murabahah*. Dalam paragraf 04 ISAK 102 dinyatakan bahwa metode penurunan nilai piutang *murabahah* tersebut mencakup *incurred loss, regulatory provisioning*, atau pendekatan lain sepanjang pendekatan tersebut menghasilkan informasi yang relevan dan andal.

Berdasarkan pemaparan di atas, terlihat bahwa terdapat beberapa perbedaan signifikan dalam pengaturan PSAK 102 (Revisi 2016) dan PSAK 102 (Revisi 2019). Dengan diterbitkannya PSAK 102 (Revisi 2019), beberapa pengaturan di dalamnya merujuk kepada ISAK 101 Pengakuan Pendapatan *Murabahah* Tangguh Tanpa Risiko Signifikan Terkait Kepemilikan Persediaan dan ISAK 102 Penurunan Nilai Piutang *Murabahah*.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas terkait transaksi *murabahah*, berikut diberikan gambaran simulasi transaksi *murabahah*:

Biaya perolehan barang (pokok) :	Rp 120 (80%)
Margin :	Rp 30 (20%)
Harga Jual :	Rp 150 (100%)

Pembayaran angsuran dan keuntungan yang diakui selama 3 tahun adalah sebagai berikut:

Tahun	Angsuran (100%)	Pokok (80%)	Margin (20%)
1	Rp 75	Rp 60	Rp 15
2	Rp 45	Rp 36	Rp 9
3	Rp 30	Rp 24	Rp 6

Berdasarkan PSAK 102 (Revisi 2019), pengaturan pengakuan pendapatan *murabahah*, adalah sebagai berikut:

- a. Untuk *murabahah* secara tunai atau tangguh yang tidak mengandung unsur pembiayaan signifikan, pendapatan *murabahah* diakui pada saat terjadi pengalihan kendali atas persediaan dari penjual kepada pembeli;
- b. Untuk *murabahah* tangguh yang mengandung unsur pembiayaan signifikan, pengakuan pendapatan *murabahah* bergantung pada

signifikansi risiko terkait kepemilikan persediaan. Jika risiko tersebut signifikan, maka penjual mengakui pendapatan murabahah serta biaya transaksi secara proporsional selama masa akad.

Karena signifikansi risiko terkait kepemilikan persediaan menjadi dasar dalam menentukan metode pengakuan pendapatan *murabahah* tangguh yang mengandung unsur pembiayaan yang signifikan dimana secara empiris *murabahah* tangguh mendominasi transaksi *murabahah*, maka hal ini mensyaratkan entitas untuk membuat pertimbangan profesional (*professional judgement*) dalam menentukan signifikansi unsur pembiayaan dalam *murabahah* tangguh. Dalam ISAK 101 paragraf 6 disebutkan bahwa faktor-faktor yang relevan dalam menilai signifikansi risiko terkait kepemilikan persediaan dalam *murabahah* Tangguh yang mengandung unsur pembiayaan yang signifikan adalah: (1) risiko perubahan harga persediaan; (2) keusangan dan kerusakan persediaan; (3) biaya pemeliharaan dan penyimpanan persediaan; (4) risiko pembatalan pesanan secara sepihak.

Terkait dengan simulasi transaksi di atas, maka pengakuan dan pengukuran transaksi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Transaksi *murabahah* secara tunai atau yang tidak mengandung unsur pembiayaan signifikan:

Saat terjadi pengalihan kendali atas persediaan dari penjual kepada pembeli:

Db. Kas/Piutang <i>murabahah</i>	Rp 150
Kr. Persediaan <i>murabahah</i>	Rp 120
Kr. Pendapatan margin/keuntungan <i>murabahah</i>	Rp 30

- b. Transaksi *murabahah* tangguh yang mengandung unsur pembiayaan signifikan:

Saat akad *murabahah*:

Db. Piutang <i>murabahah</i>	Rp 150
Kr. Persediaan <i>murabahah</i>	Rp 120
Kr. Margin <i>murabahah</i> tangguh	Rp 30

Saat angsuran I:

Db. Kas	Rp 75
Db. Margin <i>murabahah</i> tangguh	Rp 15
Kr. Piutang <i>murabahah</i>	Rp 75
Kr. Pendapatan margin/keuntungan <i>murabahah</i>	Rp 15

Saat angsuran II:

Db. Kas	Rp 45
---------	-------

Db. Margin <i>murabahah</i> tangguh	Rp 9
Kr. Piutang <i>murabahah</i>	Rp 45
Kr. Pendapatan margin/keuntungan <i>murabahah</i>	Rp 9

Saat angsuran III:

Db. Kas	Rp 30
Db. Margin <i>murabahah</i> tangguh	Rp 6
Kr. Piutang <i>murabahah</i>	Rp 30
Kr. Pendapatan margin/keuntungan <i>murabahah</i>	Rp 6

Sementara pengaturan pengakuan pendapatan *murabahah* berdasarkan PSAK 102 (Revisi 2016) adalah sebagai berikut:

- a. Untuk transaksi *murabahah* dilakukan secara tunai atau secara tangguh yang tidak melebihi satu tahun, maka keuntungan atau pendapatan *murabahah* diakui pada saat terjadi penyerahan barang (awal).

Saat terjadi penyerahan persediaan dari penjual kepada pembeli:

Db. Kas/Piutang <i>murabahah</i>	Rp 150
Kr. Persediaan <i>murabahah</i>	Rp 120
Kr. Pendapatan margin/keuntungan <i>murabahah</i>	Rp 30

- b. Untuk transaksi *murabahah* tangguh lebih dari satu tahun, maka keuntungan *murabahah* diakui selama periode akad sesuai dengan tingkat risiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut. Dalam perbankan, praktik yang cenderung digunakan adalah keuntungan *murabahah* diakui secara proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang *murabahah*, diterapkan untuk transaksi *murabahah* tangguh dimana risiko piutang tidak tertagih relatif besar dan atau beban untuk mengelola dan menagih piutang tersebut relatif besar pula. Hal ini dikarenakan nasabah cenderung melunasi piutang dalam jangka waktu lebih dari satu tahun.

4. KESIMPULAN

Perlakuan akuntansi transaksi *murabahah* diatur dalam PSAK 102 Akuntansi *Murabahah* yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). PSAK ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi *murabahah* baik dari sisi penjual maupun pembeli. Sejak pertama

kali dikeluarkan pada tahun 2007, PSAK 102 Akuntansi *Murabahah* telah tiga kali mengalami revisi, yaitu tahun 2013, 2016, dan 2019. PSAK 102 Akuntansi *Murabahah* (Revisi 2019) disahkan menyusul disahkannya PSAK 71 Instrumen Keuangan yang berlaku efektif pada 1 Januari 2020. Perbedaan antara PSAK 102 Akuntansi *Murabahah* (Revisi 2016) dan PSAK 102 Akuntansi *Murabahah* (Revisi 2019) mencakup: ruang lingkup, jumlah paragraf, uang muka, unsur pembiayaan signifikan, definisi pendapatan *murabahah*, definisi biaya riil, istilah aset *murabahah*, pengakuan pendapatan *murabahah*, pengakuan pendapatan tangguh dengan unsur pembiayaan signifikan, serta komponen pengungkapan oleh penjual dalam laporan keuangan.

Analisis perbedaan konten antara PSAK 102 Akuntansi *Murabahah* (Revisi 2016) dengan PSAK 102 Akuntansi *Murabahah* (Revisi 2019) ini sangat diperlukan untuk meningkatkan pemahaman bagi semua pihak yang berkepentingan dengan informasi transaksi *murabahah*, terutama para penyusun laporan keuangan, auditor, dan pembaca laporan keuangan. Melalui analisis ini, diharapkan dapat memperkaya literatur terkait perlakuan akuntansi *murabahah*.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka disarankan bagi semua pihak yang berkepentingan, yaitu: (1) para penyusun laporan keuangan entitas yang memiliki transaksi *murabahah* untuk menggunakan PSAK 102 (Revisi 2019) sebagai pedoman dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi *murabahah*; (2) para pembaca laporan keuangan dalam menganalisis dan menginterpretasikan transaksi *murabahah*; (3) auditor dalam menilai kesesuaian transaksi *murabahah* dengan PSAK 102 (Revisi 2019). Selain itu, peneliti selanjutnya dapat melakukan studi tentang perlakuan akuntansi pada transaksi *murabahah* terutama pada lembaga keuangan syariah dengan merujuk pada PSAK 102 (Revisi 2019) yang saat ini belum banyak dilakukan. Melalui penerapan PSAK 102 (Revisi 2019), diharapkan para pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan dapat menganalisis dampak perubahan kebijakan akuntansi akibat penerapan PSAK 102 (Revisi 2019) tersebut terhadap laporan.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai sumber utama referensi melalui Standar Akuntansi Keuangan yang

diterbitkannya. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada narasumber Training of Trainer (ToT) Akuntansi *Murabahah* yang diselenggarakan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) atas materi yang disampaikan.

6. REFERENSI

- Ajmi, H., Abdul Aziz, H., Kassim, S., & Mansour, W. (2019). PRINCIPAL-AGENT PREFERENCES IN IMPERFECT MARKET: THEORETICAL ANALYSIS ON MURABAHAH AND IJARAH. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 5(1). <https://doi.org/10.21098/jimf.v5i1.1050>
- Albana, M. S., & Firmansyah, A. (2021). IMPLEMENTASI AKUNTANSI MURABAHAH PADA PEMBIAYAAN BSM OTO DI BANK SYARIAH MANDIRI: APAKAH SESUAI DENGAN PSAK 102? *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 8(2). <https://doi.org/10.20473/vol8iss20212pp193-202>
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Gema Insani.
- Arwani, A., & Wakhidin, M. (2018). MURABAHAH FINANCING AND EFFECT ON EARNINGS IJARAH BCA ISLAMIC YEAR 2012-2015. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business)*, 4(1). <https://doi.org/10.20473/jebis.v4i1.9963>
- Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI. (2016). Standar Akuntansi Keuangan Syariah. In *Ikatan Akuntan Indonesia*.
- Febrian, R., & Mardian, S. (2017). Penerapan PSAK NO. 102 Atas Transaksi *Murabahah*: Studi Pada Baitul Maal Wa Tamwil Di Depok, Jawa Barat. *IKONOMIKA*, 2(1). <https://doi.org/10.24042/febi.v2i1.943>
- Habibah, M., & Nikmah, A. (2017). ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI SYARIAH BERDASARKAN PSAK 102 PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BMT SEKABUPATEN PATI. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(1). <https://doi.org/10.21043/equilibrium.v4i1.1842>
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). (2020). *Standar Akuntansi Keuangan Syariah*.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). (2021). *DEWAN STANDAR AKUNTANSI SYARIAH Ikatan Akuntan Indonesia*. [Http://iaiglobal.or.id/V03/Tentang_iai/Dsas](http://iaiglobal.or.id/V03/Tentang_iai/Dsas).
- Martani, D., Siregar, S. V., Wardhani, R., Farahmita, A., & Tanujaya, E. (2016). Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK. In *Salemba Empat*.

- Mian, K. M. A., Vogel, F. E., & III, S. L. H. (2000). Islamic Law and Finance; Religion, Risk, and Return. *Journal of Law and Religion*, 15(1/2). <https://doi.org/10.2307/1051550>
- Muhammad, P. A. S. (2005). edisi 2. *Jakarta: Salem-Ba Empat*.
- MUI, D. S. N. (2000). *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah*.
- Parno, P., & Tikawati, T. (2017). ANALISIS PENERAPAN PSAK NO. 102 UNTUK PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA KPN IAIN SAMARINDA. *El-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam*. <https://doi.org/10.24090/ej.v4i2.2016.pp285-316>
- Riduan Mas'ud; Muhammad Jalaluddin. (2022). Revenue sebagai Mediator Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah terhadap ROA: Studi pada Bank Umum Syari'ah Tahun 2017-2020. *El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam*, 10(Nomor 1, Januari-Juni 2022), 85–104. <https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/eljizya/article/view/6631>
- Syauqoti, R. (2018). Aplikasi Akad Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(1). <https://doi.org/10.30651/jms.v3i1.1489>
- WIROSO. (2011). Akuntansi Transaksi Syariah. *Akuntansi Transaksi Syariah*.
- Wulandari, E. D. D., & Anwar, A. Z. (2021). Implementasi Akuntansi Syariah Pada Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PSAK No.102 Pada BMT (Studi Kasus Pada Asosiasi BMT NU di Kabupaten Jepara). *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*, 11(1). <https://doi.org/10.15642/elqist.2021.11.1.98-113>
- Yaya, Rizal; Martawireja, Aji E; Abdurahim, A. (2014). *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer* (2nd ed.). Salemba Empat.
- Yusuf, M. (2013). Berdasarkan Pesanan Dan Tanpa Pesanan Serta Kesesuaian Dengan Psak 102. *Binus Business Review*, 4(1).